# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

* + - 1. Pengertian Perceraian

**Perceraian** adalah berakhirnya sebuah hubungan perkawinan secara resmi melalui proses hukum. Ini berarti putusnya ikatan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi memiliki status sebagai pasangan suami istri. Karena itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu jenis, tetapi menerapkan berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai kelas warga dan ke berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok Eropa, kelompok Timur Timur, dan kelompok Asli Indonesia (Bumiputera).[[1]](#footnote-1)

Perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di depan pengadilan, apakah itu suami karena suami telah menceraikan perceraian (talaq), atau karena istri menuntut gugat cerai atau memohon hak perceraian karena penglihatanberbicara talaq. Meski dalam ajaran Islam, perceraian dianggap sah jika segera diucapkan oleh suami, tetapi harus tetap dilakukan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi semua hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hukum atau perceraian. Budi Susilo, Prosedur Perceraian, Perpustakaan Yustisia, Yogyakarta, 2007, Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa begitu saja terjadi. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan

oleh hukum untuk bercerai. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang secara kebetulan memiliki wewenang untuk memutuskan apakah perceraian layak atau tidak

untuk dilakukan. Termasuk semua keputusan yang berkaitan dengan konsekuensi perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan perceraian. Misalnya tentang hak asuh anak, dan distribusi aset. Perceraian tidak diizinkan baik dalam pandangan agama maupun dalam ruang lingkup hukum positif. Agama menganggap perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun, Agama masih memberikan keleluasaan kepada setiap penganut Agama untuk menentukan rekonsiliasi atau cara terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangga, hingga akhirnya perceraian terjadi. Hukum positif menganggap perceraian adalah kasus yang sah jika memenuhi unsur perceraian, termasuk karena perselisihan yang menyebabkan perselisihan yang sulit dihentikan, atau karena suami tidak berdaya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Secara garis besar, prosedur perceraian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan klaim. Pertama, gugatan cerai diajukan oleh istri (disebut cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan untuk litigasi, yang juga harus dipertimbangkan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan, untuk memeriksa lebih lanjut kasus perceraian yang diajukan, berdasarkan pada kompetensi absolutnya (pengaduan umum atau pengadilan agama).

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak itu, adalah *al- isrsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan dan meninggalkan.[[2]](#footnote-2) Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri. Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusnya pengadilan”. [[3]](#footnote-3)

Kenyataan diatas, dapat di pahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian. Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. [[4]](#footnote-4) Dan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita- citakan bisa menempuh kehidupan perkawinan yang harmonis. Namun bagaimana pun juga, kita tidak bisa melupakan bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari 2 orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang berbeda satu sama lain. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing- masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang terjadinya perceraian.

Berikut adalah beberapa penyebab utama perceraian yang sering ditemukan:

* Komunikasi yang Buruk:
	+ Kurangnya komunikasi: Kegagalan dalam mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan secara terbuka.
	+ Konflik yang tak terselesaikan: Pertengkaran yang terus-menerus tanpa adanya upaya untuk mencari solusi bersama.
	+ Miskomunikasi: Salah paham atau interpretasi yang berbeda terhadap kata-kata atau tindakan pasangan.
* Perbedaan Nilai dan Tujuan:
	+ Nilai hidup yang berbeda: Ketika pasangan memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kehidupan, agama, atau tujuan masa depan.
	+ Tujuan karier yang berbeda: Perbedaan dalam ambisi karier dapat menyebabkan konflik dan ketidakseimbangan dalam hubungan.
* Masalah Kepercayaan:
	+ Perselingkuhan: Ketidaksetiaan dalam hubungan merupakan salah satu penyebab utama perceraian.
	+ Kebohongan: Kebohongan yang berulang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan.
* Kekerasan dalam Rumah Tangga:
	+ Kekerasan fisik: Tindakan fisik yang menyakiti pasangan.
	+ Kekerasan emosional: Perkataan yang menyakitkan, penghinaan, atau manipulasi.
	+ Kekerasan seksual: Tindakan seksual yang tidak diinginkan atau dipaksakan.
* Masalah Keuangan:
	+ Utang yang menumpuk: Beban utang yang besar dapat menyebabkan stres dan konflik dalam hubungan. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah perjudian bahkan judi online yang kasus ini sering terjadi pada akhir ini.
	+ Perbedaan dalam pengelolaan keuangan: Perbedaan pandangan tentang cara mengelola uang dapat menjadi sumber perselisihan.
* Kurangnya Intimasi:
	+ Keintiman fisik yang menurun: Hilangnya keintiman fisik dapat menyebabkan jarak emosional.
	+ Keintiman emosional yang kurang: Kurangnya perasaan saling terhubung dan didukung.
* Faktor Eksternal:
	+ Tekanan dari keluarga: Campur tangan keluarga dalam hubungan dapat menyebabkan konflik.
	+ Perubahan gaya hidup: Perubahan besar dalam hidup, seperti pindah rumah atau memiliki anak, dapat memengaruhi dinamika hubungan.
* Masalah Kesehatan Mental:
	+ Depresi: Depresi dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat.
	+ Gangguan kecemasan: Gangguan kecemasan dapat membuat seseorang menjadi lebih sensitif dan mudah marah.

Penting untuk diingat bahwa perceraian adalah masalah kompleks yang tidak selalu memiliki satu penyebab tunggal. Seringkali, perceraian adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor di atas. Apabila sedang mengalami masalah dalam hubungan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari seorang konselor atau terapis. Mereka dapat memberikan dukungan dan membantu serta pasangan untuk menemukan solusi.

## *Proses Perceraian*

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP. No. 9/1975). Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena hal: kematian, perceraian, atau karena atas keputusan pengadilan.

Kemudian, Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Jadi, perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan pengadilan. Aturan perceraian bagi mereka yang beragama Islam tunduk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Di KHI, istilah cerai gugat berbeda dengan istilah yang digunakan dalam UUP dan PP. 9/1975. UUP dan PP 9/1975 menggunakan istilah “gugatan cerai” untuk perceraian yang dilakukan oleh suami maupun istri, sedangkan KHI menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada gugatan yang hanya diajukan istri. Penjelasan ini ditemukan dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.” Gugatan perceraian tersebut dapat diterima oleh pengadilan jika tergugat menyatakan atau menunjukkan perilaku tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

 Cerai yang disebabkan oleh talak diatur dalam Pasal 114 KHI, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Selanjutnya, pengertian talak yang diberikan oleh Pasal 117 KHI yaitu ikrar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Tata cara talak tertera dalam pasal selanjutnya, Pasal 129 KHI, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Dengan demikian, talak yang sah (diakui secara hukum negara) adalah yang diucapkan oleh suami di sidang Pengadilan Agama. Sedangkan, talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama, hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun akibat hukum dari talak di luar pengadilan ialah ikatan perkawinan tersebut belum putus. Selain itu, Pasal 115 KHI mempertegas bahwa perceraian terjadi ketika Pengadilan Agama telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa cerai gugat dan cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara hukum jika melewati proses sidang Pengadilan Agama.[[5]](#footnote-5)

## *Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna mengurangi tingginya angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang*

Usaha Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam menekan tingginya angka perceraian yang mencapai rata-rata tiga ribu kasus per tahun adalah dengan melakukan proses mediasi. Kata “mediasi” yang berasal dari kata Latin, mediare, bermakna “di tengah” yang merujuk pada peranan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertugas untuk menengahi serta menyelesaikan sengketa dari para pihak. Secara yuridis, pengertian mediasi tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 ayat 3 yang menuliskan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan untuk mendapat kata sepakat dari kedua belah pihak dengan bantuan mediator. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah suatu usaha perdamaian di antara suami dan istri yang salah satunya telah mengajukan permohonan cerai, dengan dijembatani hakim Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama melakukan tahap mediasi untuk pertama kalinya adalah di tahun 2007 dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007.[[6]](#footnote-6)

Mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dijalankan oleh mediator, yaitu semua hakim, kecuali Ketua PA Lubuk Pakam dan Wakil Ketua PA Lubuk Pakam , yang berjumlah delapan belas hakim. Dari delapan belas hakim tersebut baru tiga hakim yang bersertifikat mediator. Akan tetapi, karena mengingat banyaknya jumlah perkara yang harus ditangani, maka semua hakim, kecuali ketua dan wakil ketua, ditugaskan untuk menjadi mediator. Sejauh ini, hasil dari mediasi di Pengadilan Agama belum memenuhi apa yang diharapkan, apalagi untuk mengurangi tumpukan perkara. Kegagalan mediasi itu oleh Thomas Tarigan, S.H.,M.H. hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dikatakan,[[7]](#footnote-7) karena orang-orang yang membawa perkaranya ke pengadilan adalah orang-orang yang rumah tangganya benar-benar sudah hancur dan tidak dapat dipertahankan lagi. Inilah yang kemudian menjadi halangan para hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam upaya mendamaikan mereka, yaitu kerasnya kemauan dari kedua belah pihak atau salah satunya untuk bercerai. Mengingat bahwa apabila keberlangsungan perkawinan itu dipaksakan untuk dipertahankan, maka dampak negatif yang lebih banyak dan lebih besar akan menimpa keduanya. Jika memang benar-benar keduanya sudah sangat sukar untuk didamaikan dan disatukan, serta upaya para hakim senantiasa menemui kebuntuan, maka majelis hakim akan memilih jalan perceraian bagi keduanya sebagai solusi.

## *Analisis terhadap factor penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.*

Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam, faktor ekonomi menempati peringkat teratas sebagai penyebab dari putusnya perkawinan, yang kemudian diikuti faktor tidak adanya kehidupan yang harmonis, tidak terdapatnya tanggung jawab dari salah satu atau kedua belah pihak, gangguan dari pihak ketiga, kawin paksa, cemburu, sera krisis akhlak. Penyebab yang lain tidak banyak jumlahnya, seperti kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, poligami yang tidak sehat, kawin di bawah umur, cacat biologis. Sedangkan faktor politis tidak ditemukan sama sekali. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Norma Yuni Kartika dengan judul “Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan”[[8]](#footnote-8) menguak fakta bahwa faktor budaya, orang tua dan pelaku perkawinan memiliki kontribusi tinggi bagi terjadinya praktik pernikahan dini di Kabupeten Grobogan. Stigma “perawan kasep” (perawan tua) yang dilekatkan pada anak perempuan yang berumur 18 tahun dan belum juga menikah menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua akan masa depan anaknya yang bakal tidak memiliki pasangan hidup.

Oleh karena itu, mereka cepat-cepat menikahkan anak gadisnya dengan lelaki manapun yang datang melamar. Tabu bagi mereka untuk menolak laki-laki yang bertanya pada perempuan berkali-kali karena nantinya akan dicireni (dicap) sebagai pemilih dalam hal jodoh dan pada akhirnya tidak ada lagi yang menanyakan serta menjadi perawan tua. Para orang tua dan pelaku perkawinan anak merasa bangga ketika ada yang melamar dan segera menikah karena hal itu menandakan bahwa si anak laku dan tidak dicap sebagai perawan kasep. Penelitian UNICEF di tahun 2001 menyatakan bahwa faktor dasar dari dilakukannya perkawinan anak adalah faktor kemiskinan. Para orang tua itu melihat bahwa perkawinan di usia masih anak-anak adalah strategi bertahan hidup. Keberadaan anak perempuan dianggap menjadi beban bagi ekonomi keluarga dan menikahkan anak perempuannya dengan pria lain akan menjadi solusi. Perkawinan dini erat kaitannya dengan kemiskinan.[[9]](#footnote-9) Dan, berdasarkan data BPS (2018) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan sebesar 68,7 persen. Mereka kebanyakan tinggal di bangunan yang kurang memadai, yaitu berdinding kayu kualitas rendah, meskipun Kabupaten Grobogan adalah penghasil kayu jati, lantai yang masih berupa tanah, atap genteng dengan kualitas rendah dan tidak memiliki perabot rumah tangga. Ketidakmampuan ekonomi orang tua mengakibatkan banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan kemudian memutuskan menikah dini.[[10]](#footnote-10)

Menurut penulis, faktor pernikahan dini memicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Grobogan. Pasangan muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian. Banyak orang tua yang menganggap bahwa menikahkan anak di usia muda, misal di bawah delapan belas tahun, maka semua beban terlepas. Anak dapat hidup mandiri bersama suami. Pada kenyataannya, banyak sekali hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Bayangan perkawinan anak yang berjalan mulus tersebut tidak semudah yang diperkirakan. Pikiran mereka yang masih belum matang untuk berumah tangga dan emosi yang masih labil menyebabkan keputusan yang mereka ambil kurang banyak pertimbangan. Faktor suami yang belum memiliki pekerjaan juga memiliki andil dalam kerapuhan rumah tangga. Anak perempuan yang menikah muda kebanyakan akan berhenti sekolah dan menjadi ibu rumah tangga. Saat suami yang masih sama mudanya masih belum bekerja, kehidupan pernikahan akan menjadi semakin sulit. Keduanya pun tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, mereka bergantung kembali kepada orang tua. Masalah ini pun pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Fakta yang terjadi di kehidupan nyata, hubungan pernikahan hanya bertahan selama beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan saja. Upaya mediasi yang diusahakan oleh para hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna mendamaikan pasangan yang hendak bercerai, tidak banyak menuai keberhasilan. Hal ini dikarenakan mereka yang memutuskan untuk membawa perkaranya ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam memang telah berkeras hati untuk melakukan perceraian.

1. <https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/> diakses tgl 29 April 2024 PUKUL 11.05 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. QS. At-Talaq (20), 1-7, QS. Al-Baqarah 2, 229, QS. N-Nisa’ 4, 21 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abu Al-Farjj Ibn al-Jauzi, al-Ilalu al-Mutanahiyah, al-Mausu ah, Arabiah, 1974 Juz 3, h.637, lihat, Kamal Mukhar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,h. 158 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* [↑](#footnote-ref-4)
5. Tri Jata Ayu Pramesti, Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diunduh pada 03 Juli 2023 [↑](#footnote-ref-5)
6. Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Hasil Mediasi Pengadilan Agama Wonosari, http://pa-wonosari.net/index.php?option=com\_content&view=article&id=65&Itemid=96, diunduh pada 03 Juli 2023 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan Thomas Tarigan, S.H.,M.H., hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 03 Juli 2023 [↑](#footnote-ref-7)
8. Norma Yunita Kartika, “Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan”, dalam Majalah Geografi Indonesia, Vol. 26, No. 2 , Tahun 2012, https://journal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13423, diunduh pada 03 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-8)
9. UNICEF, 2001 *Early Marriage,* The United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2001 [↑](#footnote-ref-9)
10. Badan Pusat Statistik, *Grobogan dalam Angka 2018,* Purwodadi, 2018 [↑](#footnote-ref-10)